



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja berorientasi pada terwujudnya tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam pengaturan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang kemudian disebut UPTD merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan operasional Dinas.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD dalam Dinas meliputi:
 - a. UPTD laboratorium lingkungan kelas A;
 - b. UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A;
 - c. UPTD pengelolaan sampah wilayah Ketanggungan kelas A; dan
 - d. UPTD pengelolaan sampah wilayah Bumiayu kelas A.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. kepala sub bagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN KELAS A
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

UPTD laboratorium lingkungan kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional di bidang laboratorium lingkungan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD laboratorium lingkungan kelas A mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan standar kerja UPTD laboratorium lingkungan kelas A;
- b. pelaksanaan ketatausahaan UPTD laboratorium lingkungan kelas A;
- c. pelaksanaan operasional UPTD laboratorium lingkungan kelas A;
- d. pengujian dan analisis serta metode analisis laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan;
- e. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan;
- g. pelaksanaan kegiatan antar laboratorium lingkungan;
- h. pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala UPTD
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD laboratorium lingkungan kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD laboratorium lingkungan kelas A serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD laboratorium lingkungan kelas A mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program kegiatan UPTD sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja Dinas;
- b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
- d. merencanakan bahan rumusan kebijakan pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- e. merencanakan bahan pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu lingkungan serta uji profisiensi antar laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- f. merencanakan bahan pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan serta merencanakan dan mengkoordinasikan kelompok jabatan fungsional;
- g. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
- h. pelaksanaan tugas kepegawaian dan keuangan pada kegiatan teknis/operasional UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga serta pengelolaan keuangan dan aset unit kerja sesuai dengan standar operasional agar kegiatan berjalan dengan baik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB V
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH BREBES KELAS A
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 8

UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan standar kerja UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A;
- b. pelaksanaan ketatausahaan UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A;
- c. pelaksanaan operasional UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A;
- d. pelaksanaan pencatatan angkutan sampah dan penimbangan volume sampah yang masuk tempat pemrosesan akhir;
- e. pelaksanaan penampungan dan pemilahan sampah;
- f. pelaksanaan pengolahan sampah pada kawasan tempat pemrosesan akhir;
- g. pelaksanaan pengolahan limbah licit dan gas metan;
- h. pelaksanaan pengelolaan sumur pantau;
- i. pelaksanaan pemrosesan sampah;
- j. pengelolaan kebersihan dan penghijauan kawasan tempat pemrosesan akhir;
- k. pelaksanaan pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana prasarana pada UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A;
- l. pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap dampak lingkungan pada tempat pemrosesan sampah;
- m. pelaksanaan administrasi UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A; dan
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A.

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPTD pengelolaan sampah wilayah Brebes kelas A mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kegiatan UPTD sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja Dinas;
 - b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
 - d. mengkaji dan merumuskan data dan informasi kegiatan pelatihan;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan pelatihan;
 - f. melaksanakan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke tempat pembuangan sampah dan/atau tempat pengelolaan sampah *reuse reduce recycle* Daerah;
 - g. melaksanakan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, tempat pembuangan sampah dan tempat pengelolaan sampah *reuse reduce recycle* ke tempat pembuangan akhir dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu Daerah;
 - h. melaksanakan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
 - i. melaksanakan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
 - j. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) tempat pembuangan sampah, tempat pengelolaan sampah *reuse reduce recycle*, tempat pembuangan akhir dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu Daerah;
 - k. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Daerah;
 - l. melaksanakan pengkoordinasian manajemen kepegawaian lingkup UPTD;

- m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPTD;
- n. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD;
- o. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
- p. pelaksanaan tugas kepegawaian dan keuangan pada kegiatan teknis/operasional UPTD; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 11

Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga serta pengelolaan keuangan dan aset unit kerja sesuai dengan standar operasional agar kegiatan berjalan dengan baik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH KETANGGUNGAN KELAS A
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 12

UPTD pengelolaan sampah wilayah Ketanggungan kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, UPTD pengelolaan sampah wilayah Ketanggungan kelas A mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan standar kerja UPTD pengelolaan sampah wilayah Ketanggungan kelas A;
- b. pelaksanaan ketatausahaan UPTD pengelolaan sampah wilayah Ketanggungan kelas A;

- c. pelaksanaan operasional UPTD pengelolaan sampah wilayah Ketanggungan kelas A;
- d. pelaksanaan pencatatan angkutan sampah dan penimbangan volume sampah yang masuk tempat pemrosesan akhir;
- e. pelaksanaan penampungan dan pemilahan sampah;
- f. pelaksanaan pengolahan sampah pada kawasan tempat pemrosesan akhir;
- g. pelaksanaan pengolahan limbah licit dan gas metan;
- h. pelaksanaan pengelolaan sumur pantau;
- i. pelaksanaan pemrosesan sampah;
- j. pengelolaan kebersihan dan penghijauan kawasan tempat pemrosesan akhir;
- k. pelaksanaan pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana prasarana pada UPTD pengelolaan sampah wilayah Ketanggungan kelas A;
- l. pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap dampak lingkungan pada tempat pemrosesan sampah;
- m. pelaksanaan administrasi UPTD pengelolaan sampah wilayah Ketanggungan kelas A; dan
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi UPTD pengelolaan sampah wilayah Ketanggungan kelas A.

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD pengelolaan sampah wilayah Ketanggungan kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD pengelolaan sampah wilayah Ketanggungan kelas A serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala UPTD pengelolaan sampah wilayah Ketanggungan kelas A mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kegiatan UPTD sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja Dinas;
 - b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
 - d. mengkaji dan merumuskan data dan informasi kegiatan pelatihan;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan pelatihan;

- f. melaksanakan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke tempat pembuangan sampah dan/atau tempat pengelolaan sampah *reuse reduce recycle* Daerah;
- g. melaksanakan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, tempat pembuangan sampah dan tempat pengelolaan sampah *reuse reduce recycle* ke tempat pembuangan akhir dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu Daerah;
- h. melaksanakan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- i. melaksanakan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- j. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) tempat pembuangan sampah, tempat pengelolaan sampah *reuse reduce recycle*, tempat pembuangan akhir dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu Daerah;
- k. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Daerah;
- l. melaksanakan pengkoordinasian manajemen kepegawaian lingkup UPTD;
- m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPTD;
- n. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD;
- o. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
- p. pelaksanaan tugas kepegawaian dan keuangan pada kegiatan teknis/operasional UPTD; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 15

Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga serta pengelolaan keuangan dan aset unit kerja sesuai dengan standar operasional agar kegiatan berjalan dengan baik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VII
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH BUMIAYU KELAS A
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 16

UPTD pengelolaan sampah wilayah Bumiayu kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengelolaan sampah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, UPTD pengelolaan sampah wilayah Bumiayu kelas A mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan standar kerja UPTD pengelolaan sampah wilayah Bumiayu kelas A;
- b. pelaksanaan ketatausahaan UPTD pengelolaan sampah wilayah Bumiayu kelas A;
- c. pelaksanaan operasional UPTD pengelolaan sampah wilayah Bumiayu kelas A;
- d. pelaksanaan pencatatan angkutan sampah dan penimbangan volume sampah yang masuk tempat pemrosesan akhir;
- e. pelaksanaan penampungan dan pemilahan sampah;
- f. pelaksanaan pengolahan sampah pada kawasan tempat pemrosesan akhir;
- g. pelaksanaan pengolahan limbah licit dan gas metan;
- h. pelaksanaan pengelolaan sumur pantau;
- i. pelaksanaan pemrosesan sampah;
- j. pengelolaan kebersihan dan penghijauan kawasan tempat pemrosesan akhir;
- k. pelaksanaan pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana prasarana pada UPTD pengelolaan sampah wilayah Bumiayu kelas A;
- l. pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap dampak lingkungan pada tempat pemrosesan sampah;
- m. pelaksanaan administrasi UPTD pengelolaan sampah wilayah Bumiayu kelas A; dan
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi UPTD pengelolaan sampah wilayah Bumiayu kelas A.

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD pengelolaan sampah wilayah Bumiayu kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD pengelolaan sampah wilayah Bumiayu kelas A serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD pengelolaan sampah wilayah Bumiayu kelas A mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kegiatan UPTD sebagai bahan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja Dinas;
 - b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
 - d. mengkaji dan merumuskan data dan informasi kegiatan pelatihan;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan pelatihan;
 - f. melaksanakan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke tempat pembuangan sampah dan/atau tempat pengelolaan sampah *reuse reduce recycle* Daerah;
 - g. melaksanakan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, tempat pembuangan sampah dan tempat pengelolaan sampah *reuse reduce recycle* ke tempat pembuangan akhir dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu Daerah;
 - h. melaksanakan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
 - i. melaksanakan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
 - j. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) tempat pembuangan sampah, tempat pengelolaan sampah *reuse reduce recycle*, tempat pembuangan akhir dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu Daerah;
 - k. melaksanakan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Daerah;
 - l. melaksanakan pengkoordinasian manajemen kepegawaian lingkup UPTD;

- m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian lingkup UPTD;
- n. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup UPTD;
- o. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
- p. pelaksanaan tugas kepegawaian dan keuangan pada kegiatan teknis/operasional UPTD; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 19

Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga serta pengelolaan keuangan dan aset unit kerja sesuai dengan standar operasional agar kegiatan berjalan dengan baik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Selain jabatan Kepala UPTD, kepala subbagian dan Jabatan Fungsional pada UPTD terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala UPTD, kepala subbagian, Pejabat Fungsional dan pejabat pelaksana di lingkungan UPTD dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan jabatan pengawas eselon IV a.
- (4) Kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan jabatan pengawas eselon IV b.
- (5) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada UPTD.

BAB X TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD, kepala subbagian tata usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana harus memberikan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD dan kepala subbagian tata usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta

melaporkan hasil-hasil pelaksana tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

- (4) Hubungan antara Kepala UPTD dengan bawahannya serta sebaliknya secara administratif melalui kepala subbagian tata usaha.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 130 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 130 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd

SUTARYONO, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720125 199303 1 004
BERITA DAERAH KAB.BREBES
TAHUN 2025 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD



Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN